



**PUTUSAN
Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA,
beralamat di Wisma Indomobil II, Jalan MT. Haryono Kav 09,
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330, yang
diwakili oleh Kimio Watanabe, Jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Daru Hananto,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Kantor
Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners,
beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 2, Jalan
Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5043/PJ/
2018, tanggal 10 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50613/PP/M.XII B/15/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Peredaran Usaha	4.231.357.975.629,00
2.	Harga Pokok Pembelian	4.107.322.562.439,00
3.	Laba Bruto	124.035.413.190,00
4.	Biaya Usaha	106.857.107.762,00
5.	Penghasilan neto dalam negeri	17.178.305.428,00
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	10.847.209.935,00
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00
	d. Lain-lain	0,00
	e. Jumlah (a+b+c+d)	10.847.209.935,00
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00
8.	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	18.637.475.652,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	2.902.881.325,00
	c. Jumlah (a-b)	15.734.594.327,00
9.	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	43.760.109.690,00
11.	Zakat	0,00
12.	Kompensasi Kerugian	0,00
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14.	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau nihil)	43.760.109.690,00
15.	Pajak Penghasilan Terutang (Tarif x 14)	13.110.532.700,00
16.	Kredit Pajak	
	a. Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah	0,00

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
	b.1. Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00
	b.2. Pajak Penghasilan Pasal 22	64.087.021.155,00
	b.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	6.110.750.943,00
	b.4. Pajak Penghasilan Pasal 24	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4. + b.5)	70.197.772.098,00
	c. Dibayar sendiri	
	c.1. Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00
	c.2. Pajak Penghasilan Pasal 25	0,00
	c.3. Pajak Penghasilan Pasal 29	0,00
	c.4. Surat Tagihan Pajak (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	c.5. Fiskal Luar Negeri	65.000.000,00
	c.6. Lain-lain	0,00
	c.7. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	65.000.000,00
	d. Diperhitungkan	
	d.1. SKPPKP	0,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	70.262.772.098,00
17.	Pajak yang tidak/kurang bayar (15 - 16.e)	(57.152.239.398,00)
18.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0,00
19.	Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (17 + 18.g)	(57.152.239.398,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50613/PP/M.XII B/15/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2619/WPJ.07/2011, tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-2677/WPJ.07/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00041/206/08/055/10, tanggal 26 Juli 2010 Tahun Pajak 2008, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 15-060800-2008, atas nama PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, NPWP 01.060.143.3-055.000, beralamat di Wisma Indomobil II, Jalan MT. Haryono Kav 09, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Peredaran Usaha	4.279.929.854.354,00
2.	Harga Pokok Penjualan	4.096.932.666.299,00
3.	Laba Bruto	182.997.188.055,00
4.	Biaya Usaha	106.857.107.762,00
5.	Penghasilan Neto Dalam Negeri	76.140.080.293,00
6.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya: Penghasilan dari luar usaha	10.847.209.935,00
7.	Jumlah Penyesuaian Fiskal	15.734.594.327,00
8.	Jumlah Penghasilan Neto	102.721.884.555,00
9.	PPh Terutang	30.799.065.200,00
10.	Kredit Pajak	70.262.772.098,00
11.	PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(39.463.706.898,00)
12.	Sanksi Administrasi	0,00
13.	Jumlah PPh ymh./ (lebih) dibayar	(39.463.706.898,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak 50613 terkait dengan koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan,
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan nomor 00041/206/08/055/10, tanggal 26 juli 2010 untuk Tahun Pajak 2008 *juncto* Keputusan Termohon Nomor KEP-2619/WPJ.07/2011, tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-2677/WPJ.07/2011, tanggal 24 Oktober 2011; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa terdapat PPh Badan yang lebih bayar untuk tahun Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.57.163.011.498;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2619/WPJ.07/2011, tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2677/WPJ.07/2011, tanggal 24 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00041/206/08/055/10, tanggal 26 Juli 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.060.143.3-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp39.463.706.898,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp48.571.878.726,00; dan Koreksi atas Biaya *Technical Assistance Fee* sebesar Rp10.389.896.140,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* berupa substansi yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan dan hukum, karena obyek sengketa atas Peredaran Usaha sebesar Rp48.571.878.726,00; yang dipengaruhi adanya nilai kewajaran yang tidak dapat dibuktikan dengan metode yang berdasar, sedangkan dalam rangka menjaga konsistensi dalam pemeriksaan yang seharusnya menghasilkan tujuan pembebanan yang memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan hukum yang *equilibrium*. Namun berlaku sebaliknya, bahwa diperoleh petunjuk dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak Badan atas nama PT HMI untuk tahun pajak 2008 (*vide* Bukti PK 3 dan PK-4) bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi atas Nilai Pembeli di PT HMSI. Apabila suatu transaksi yang sama diperlakukan secara berbeda akan mencerminka ketidakadilan. Sedangkan Koreksi atas Biaya *Technical Assistance Fee* sebesar Rp10.389.896.140,00 yang dibayarkan dalam rangka *Know How* kepada Tenaga Ahli dari Jepang dalam rangka mengatasi produksi dapat dibenarkan (*vide* bukti PK 14-PK 15) karena berkaitan dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga substansi koreksi dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf f serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* *OECD Transfer Pricing Guidelines*.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan bersifat pendapat yang menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp57.163.011.498,00; dengan perincian sebagai berikut :

Peredaran Usaha	Rp	4.231.357.975.629,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	4.107.322.562.439,00
Laba Bruto	Rp	124.035.413.190,00
Biaya Usaha	Rp	106.857.107.762,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	17.176.305.428,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:	Rp	
- Penghasilan dari luar usaha	Rp	10.811.302.264,00
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp	10.811.302.264,00
Penghasilan dikenakan PPh Final	Rp	0,00
Penyesuaian Fiskal:	Rp	
- Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	18.637.475.652,00
- Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	2.902.881.325,00
Jumlah Penyesuaian Fiskal	Rp	15.734.594.327,00
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	0,00
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	43.724.202.019,00
Zakat	Rp	0,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	43.724.202.019,00
PPh Terutang	Rp	13.099.760.600,00
Kredit Pajak	Rp	70.262.772.098,00
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(57.163.011.498,00)
Sanksi Administrasi:	Rp	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	(57.163.011.498,00)

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50613/PP/M.XII B/15/2014, tanggal 24 Februari 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50613/PP/M.XII B/15/2014, tanggal 24 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)